KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

15 Desember 2025

Nomor : 100.2.1.6/6710/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 100.321/0010157 tanggal 14 November 2025 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Akmal Malik

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	**SARAN PENYEMPURNAAN**	**KETERANGAN**
RANCANGAN PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH	Tetap	
Menimbang : a. bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan dalam pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk menciptakan Daerah yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Daerah; c. bahwa bahwa Peraturan Daerah Nomor 4	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat;		
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara	Dasar hukum meningat disarankan untuk ditambahkan angka 4 sampai angka 8 baru

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);	
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.	Tetap	
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1 disarankan untuk dilakukan penyempurnaan;

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. 5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis. 7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur. 8. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan Daerah dan peraturan Gubernur. 9. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan Gubernur, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. 5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis. 7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur. 8. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan Daerah dan peraturan Gubernur. 9. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.	- Angka 16 untuk dihapus karena pengaturan dalam batang tubuh dihapus - Angka 17 dilakukan penyempurnaan redaksional - Angka 21 dilakukan penyempurnaan redaksional

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
10. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.	10. Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.	
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.	11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.	
12. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati/wali kota yang berada di Satpol PP provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.	12. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati/wali kota yang berada di Satpol PP provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di daerah.	
13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.	13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.	
14. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan Iainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya	14. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan Iainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 15. Tugas pembantuan adalah penugasan-penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. 16. Tunjangan risiko adalah tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah sebagai kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. 17. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur. 18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pergub adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur. 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 20. Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. 21. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.	termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 15. Tugas Pembantuan adalah penugasan-penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. 16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur. 17. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur. 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. 19. Penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.	
BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk	BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud dibentuknya Perda ini untuk memberikan dasar	Pasal 2 untuk dilakukan penyempurnaan sesuai angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sebagai Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar.	hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang menjadi urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar.	
Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. menjadi dasar dalam menegakkan Perda dan Pergub; b. menjadi dasar dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan c. menjadi dasar dalam menyelenggarakan pelindungan masyarakat.	Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Pembentukan Perda ini bertujuan untuk: a. menjadi dasar dalam menegakkan Perda dan Pergub; b. menjadi dasar dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat; dan c. menjadi dasar dalam menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.	Pasal 3 untuk dilakukan penyempurnaan sesuai angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
Bagian Ketiga Sasaran Pasal 4 Sasaran penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk menindak pihak yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi: a. perorangan; b. warga masyarakat; c. aparatur; d. badan hukum; dan/atau e. badan usaha.	Bagian Ketiga Sasaran Pasal 4 Sasaran penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat untuk menindak pihak yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat meliputi: a. perorangan; b. warga masyarakat; c. aparatur; d. badan hukum; dan/atau e. badan usaha.	Pasal 4 untuk dilakukan penyempurnaan sesuai angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
Pasal 5 (1) Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu kepada Standar Operasional Prosedur dan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Satpol PP dapat mengambil tindakan yang dipandang	Pasal 5 (1) Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu kepada standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan. (2) Tetap (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur Satpol PP diatur lebih lanjut dengan Pergub.	Pasal 4 untuk dilakukan penyempurnaan sesuai angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
perlu dengan tetap memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Satpol PP diatur lebih lanjut dengan Pergub.		
Bagian Keempat Ruang Lingkup Pasal 6 Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. penegakan Perda dan Pergub; b. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. pelindungan masyarakat; d. tugas pembantuan; e. partisipasi masyarakat; f. penghargaan; g. pelaporan; h. sistem informasi; i. tunjangan risiko; j. koordinasi; k. pembinaan dan pengawasan; l. kerjasama; m. penguatan kelembagaan; n. pembiayaan; o. penyidikan; p. ketentuan pidana; dan q. ketentuan penutup.	Bagian Keempat Ruang Lingkup Pasal 6 Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. tetap b. Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat; c. Pelindungan Masyarakat; d. Tugas pembantuan; e. tetap f. tetap g. tetap h. tetap i. dihapus j. tetap k. tetap l. tetap m. tetap n. tetap o. tetap p. tetap q. Dihapus	Pasal 6 disarankan untuk dilakukan penyempurnaan: - Huruf b dan huruf c dilakukan penyempurnaan redaksional - Huruf I dihapus - Huruf q dihapus, untuk konsistensi mengingat dalam Pasal ini tidak dicantumkan ketentuan umum dalam huruf a
BAB III PENEGAKAN PERDA DAN PERGUB Pasal 7 (1) Penegakan Perda dan Pergub dilaksanakan Satpol PP melalui tindakan yustisial dan/atau non-yustisial. (2) Tindakan yustisial dalam Penegakan Perda dilakukan oleh PPNS. (3) Penegakan Perda dan Pergub melalui tindakan non-	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP berwenang: a. melakukan tindakan penertiban; b. melakukan tindakan penyelidikan; dan/atau c. melakukan tindakan administrasi. (4) Penegakan Perda dan Pergub sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui tindakan: a. preemtif; b. preventif; dan/atau c. represif non yustisi dan yustisi. (5) Tindakan preemtif dan preventif dilakukan oleh perangkat daerah teknis yang membidangi dengan asistensi dan supervisi Satpol PP. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penegakan Perda dan Pergub diatur dalam Pergub.		
BAB IV PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain meliputi: a. instansi vertikal; b. pemerintah provinsi lainnya; c. perangkat daerah terkait; d. pemerintah kabupaten/kota; e. pemerintah desa; dan/atau f. pihak terkait lainnya.	BAB IV PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Umum Pasal 8 (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP. (2) Tetap	Pasal 8 ayat (1) disarankan untuk dilakukan penyempurnaan sesuai angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
Bagian Kedua Kegiatan	Bagian Kedua Kegiatan	Pasal 9 disarankan untuk dilakukan penyempurnaan

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 9 Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi kegiatan: a. deteksi dan cegah dini; b. pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. pengawalan; f. penertiban; dan g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.	Pasal 9 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi kegiatan: a s.d g tetap	sesuai angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
Bagian Ketiga Sasaran Pasal 10 Sasaran penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi tertib: a. ASN; b. sosial; c. tata ruang; d. penyampaian pendapat di muka umum; e. lingkungan hidup; f. garis sempadan; g. pengelolaan barang milik Daerah; h. penyelenggaraan lalulintas dan angkutan jalan; i. kesehatan; j. penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi; k. penyelenggaraan pendidikan; l. pemanfaatan pertambangan, mineral, dan batubara; m. pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan; n. ketenagalistrikan; o. pemanfaatan energi baru terbarukan; p. pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah; q. ketenagakerjaan; r. keadilan gender dan pelindungan anak;	Bagian Ketiga Sasaran Paragraf 1 Umum Pasal 10 Sasaran penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi tertib: a. sosial; b. tata ruang; c. penyampaian pendapat di muka umum; d. lingkungan hidup; e. garis sempadan; f. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; g. kesehatan; h. penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi; i. penyelenggaraan pendidikan; j. pemanfaatan pertambangan, mineral, dan batubara; k. pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan; l. ketenagalistrikan; m. pemanfaatan energi baru terbarukan; n. ketenagakerjaan; o. keadilan gender dan pelindungan anak;	Pasal 10 disarankan untuk dilakukan penyempurnaan mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, dan selanjutnya materi muatan di luar itu masuk dalam rumpun tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang diatur dalam tertib untuk diselaraskan dengan peraturan daerah parsial yang ada

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
s. pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil; t. perizinan berusaha; dan u. tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	p. pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil; q. perizinan berusaha; dan r. tertib lainnya yang diatur dalam Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Paragraf 1 Tertib ASN Pasal 11 (1) Dalam mewujudkan tertib ASN, setiap ASN Daerah wajib menaati: a. disiplin ASN; b. kode etik dan kode perilaku ASN; dan c. peraturan kedinasan yang berlaku di lingkungan kerja. (2) Setiap ASN Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.	Dihapus	Disarankan untuk dihapus mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, dan selanjutnya materi muatan di luar itu masuk dalam rumpun tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2 Tertib Sosial Pasal 12 (1) Dalam mewujudkan tertib sosial, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau setiap orang wajib: a. menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sesuai kewenangannya; b. mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan memenuhi kualifikasi pekerjaan sebagai tenaga kerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang tenaga kerja; c. memiliki izin gubernur dalam melakukan pengumpulan uang dan barang lintas kabupaten/kota;	Paragraf 2 Tertib Sosial Pasal 11 Dalam mewujudkan tertib sosial, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau setiap orang wajib: a. memiliki izin gubernur dalam melakukan pengumpulan uang dan barang lintas kabupaten/kota; b. menyediakan sarana geriatri bagi pelayanan kesehatan; c. memiliki penetapan dari pengadilan dalam melakukan pengangkatan anak; d. menjaga fasilitas umum dan prasarana publik dari tindakan vandalisme, termasuk dengan tidak mencoret, merusak, mengotori, atau mengubah bentuk fisik dari bangunan, tugu, rambu, kendaraan dinas, serta sarana lain yang digunakan untuk kepentingan umum; dan	Pasal 12 ayat (1) untuk dilakukan penyempurnaan agar pengaturan diselaraskan dengan Perda yang sudah ada dan batasan jangkaun kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan Pelaksanaan tertib urusan

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. menyediakan sarana geriatri bagi pelayanan kesehatan; e. memiliki penetapan dari pengadilan dalam melakukan pengangkatan anak; f. menjaga fasilitas umum, prasarana publik dan aset perseorangan dari tindakan vandalisme, termasuk dengan tidak mencoret, merusak, mengotori, atau mengubah bentuk fisik dari bangunan, tugu, rambu, kendaraan dinas, serta sarana lain yang digunakan untuk kepentingan umum; dan g. tertib sosial lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. (2) Pemerintah Daerah, badan usaha dan/atau setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. pernyataan; b. teguran lisan/tertulis; c. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan; d. penghentian kegiatan sementara/tetap; e. pencabutan izin sementara/tetap; f. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan/atau g. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan.	e. tertib sosial lainnya yang ditetapkan berdasarkan Perda.	pemerintahan difokuskan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Pergub Pengenaan sanksi admnistratif agar diatur tersendiri dalam BAB
Paragraf 3 Tertib Tata Ruang Pasal 13 (1) Dalam mewujudkan tertib tata ruang, setiap orang dan/atau badan usaha wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; c. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin	Paragraf 3 Tertib Tata Ruang Pasal 12 Dalam mewujudkan tertib tata ruang, setiap orang dan/atau badan usaha wajib: a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; c. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan	Pengenaan sanksi admnistratif agar diatur tersendiri dalam BAB

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. pernyataan; b. teguran lisan/tertulis; c. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan; d. penghentian kegiatan sementara/tetap; e. pencabutan izin sementara/tetap; f. penutupan; g. pembongkaran; h. denda administratif dengan mempertimbangkan: nilai jual objek pajak, luas lahan dan luas bangunan, indeks Kawasan, dan/atau besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan. i. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan.	ruang dari pejabat yang berwenang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.	
Paragraf 4 Tertib Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pasal 14 (1) Dalam mewujudkan tertib penyampaian pendapat di muka umum maka setiap orang, kelompok, dan/atau organisasi massa wajib: a. memberitahukan secara tertulis dan/atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang; b. mematuhi norma agama, hukum, kesopanan dan kesusilaan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; c. menjaga ketertiban dan kondusivitas lingkungan; d. menjaga kebersihan, tidak merusak, membakar, dan mencorat-coret saat penyampaian pendapat di muka	Paragraf 4 Tertib Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Pasal 13 Dalam mewujudkan tertib penyampaian pendapat di muka umum maka setiap orang, kelompok, dan/atau organisasi massa wajib: a. memberitahukan secara tertulis dan/atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang; b. mematuhi norma agama, hukum, kesopanan dan kesusilaan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; c. menjaga ketertiban dan kondusivitas lingkungan; d. menjaga kebersihan, tidak merusak, membakar, dan mencorat-coret saat penyampaian pendapat di muka umum;	Pengenaan sanksi admnistratif agar diatur tersendiri dalam BAB

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
umum; e. menggunakan bahasa yang santun; f. mengendalikan peserta penyampaian pendapat di muka umum; g. memberitahukan isu atau permasalahan yang disampaikan; h. menghormati simbol negara dalam penyampaian pendapat. (2) Setiap orang, kelompok, dan/atau organisasi massa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada obyek vital milik daerah dikenai sanksi administratif berupa: a. pernyataan; b. teguran lisan/tertulis; c. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan; d. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). e. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan.	e. menggunakan bahasa yang santun; f. mengendalikan peserta penyampaian pendapat di muka umum; g. memberitahukan isu atau permasalahan yang disampaikan; h. menghormati simbol negara dalam penyampaian pendapat.	
Paragraf 5 Tertib Lingkungan Hidup Pasal 15 (1) Dalam mewujudkan tertib lingkungan hidup maka setiap orang, penanggungjawab kegiatan dan/atau badan usaha wajib: a. memiliki dokumen kajian lingkungan dan izin lingkungan pada saat melakukan usaha dan/atau kegiatan; b. mengelola sampah, limbah bahan beracun dan/atau berbahaya dengan tidak membuang di sembarang tempat tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mentaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup	Paragraf 5 Tertib Lingkungan Hidup Pasal 14 Dalam mewujudkan tertib lingkungan hidup maka setiap orang, penanggungjawab kegiatan dan/atau badan usaha wajib: a. memiliki dokumen kajian lingkungan dan izin lingkungan pada saat melakukan usaha dan/atau kegiatan; b. mengelola sampah, limbah bahan beracun dan/atau berbahaya dengan tidak membuang di sembarang tempat tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mentaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.	Pengenaan sanksi admnistratif agar diatur tersendiri dalam BAB

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. (2) Setiap orang, penanggungjawab kegiatan dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. pernyataan; b. teguran lisan/tertulis; c. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan; d. penghentian kegiatan sementara/tetap; e. pencabutan izin sementara/tetap; f. penutupan; g. pembongkaran; h. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan. (3) Selain sanksi administratif, Setiap orang, dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda dan/atau sanksi mengembalikan pada keadaan semula. (4) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan sementara/tetap dan pencabutan izin sementara/tetap sebagaimana dimakasud ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan apabila penaggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. (5) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan dikenai sanksi berupa pembebanan biaya paksaan.		
Paragraf 6 Tertib Garis Sempadan Pasal 16 (1) Dalam mewujudkan tertib Garis Sempadan maka setiap orang dan/atau badan usaha wajib: a. mendapat izin dari pihak berwenang sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku sebelum memanfaatkan	Paragraf 6 Tertib Garis Sempadan Pasal 15 Dalam mewujudkan tertib Garis Sempadan maka setiap orang dan/atau badan usaha wajib: a. mendapat izin dari pihak berwenang sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku sebelum memanfaatkan	Pengenaan sanksi admnistratif agar diatur tersendiri dalam BAB

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
daerah sempadan; b. mematuhi ketentuan peruntukan dan kesesuaian pemanfaatan daerah sempadan; dan c. membayar retribusi sewa lahan pemanfaatan daerah sempadan yang diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tepat waktu. (2) Setiap orang, dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. pernyataan; b. teguran lisan; c. teguran tertulis; d. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan; e. penghentian kegiatan sementara/tetap; f. pencabutan izin sementara/tetap; g. penutupan dan pengosongan; h. pembongkaran; dan/atau i. denda administratif paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). j. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan.	daerah sempadan; b. mematuhi ketentuan peruntukan dan kesesuaian pemanfaatan daerah sempadan; dan c. membayar retribusi sewa lahan pemanfaatan daerah sempadan yang diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tepat waktu.	
Paragraf 7 Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 17 (1) Dalam mewujudkan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah maka setiap orang, mitra pemanfaatan, pengguna dan pengelola barang dan/atau badan usaha wajib: a. mendapatkan izin dari Gubernur atau pejabat berwenang sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku sebelum memanfaatkan Barang Milik Daerah; b. melakukan pembayaran pajak atau retribusi daerah tepat waktu dan memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan barang milik	Dihapus	Disarankan untuk dihapus mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, dan selanjutnya materi muatan di luar itu masuk dalam rumpun tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
daerah; c. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah; d. menjaga Barang Milik Daerah dengan tidak menjual, memindahtangankan, menggadaikan, merubah bentuk dan/atau bahkan merusak Barang Milik Daerah; e. mitra pemanfaatan dan/atau Pihak ketiga Mengembalikan Barang Milik Daerah yang sudah habis masa berlaku perjanjian; (2) Setiap orang, dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. pernyataan; b. teguran lisan/tertulis; c. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan; d. pembongkaran; dan/atau e. denda administratif paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). f. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan. (3) Selain sanksi administratif, setiap orang, dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda dan/atau sanksi mengembalikan pada keadaan semula; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda, serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Pergub.		peraturan perundang-undangan.
Paragraf 8 Tertib Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 18 (1) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan lalu lintas dan	Paragraf 7 Tertib Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 16 Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan lalu lintas dan	Pengenaan sanksi admnistratif agar diatur tersendiri dalam BAB

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
angkutan jalan, setiap orang atau pengemudi wajib: a. memarkirkan kendaraan dengan baik dan tertib sesuai dengan tempat yang telah ditentukan; b. menjaga fasilitas perlengkapan jalan dengan tidak melakukan pengerusakan, corat-coret dan/atau perbuatan lain yang mengakibatkan gangguan fungsi fasilitas perlengkapan jalan. (2) Setiap orang atau pengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. pernyataan; b. teguran lisan/tertulis; c. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan; d. penghentian kegiatan sementara/tetap; e. pencabutan izin sementara/tetap; f. penderekan atau pemindahan kendaraan; g. penggembokan atau penguncian kendaraan; h. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). dan/atau i. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan.	angkutan jalan, setiap orang atau pengemudi wajib: a. memarkirkan kendaraan dengan baik dan tertib sesuai dengan tempat yang telah ditentukan; b. menjaga fasilitas perlengkapan jalan dengan tidak melakukan pengerusakan, corat-coret dan/atau perbuatan lain yang mengakibatkan gangguan fungsi fasilitas perlengkapan jalan.	
Paragraf 9 Tertib Kesehatan Pasal 19 (1) Dalam mewujudkan tertib kesehatan maka setiap orang dan/atau badan usaha, wajib: a. memiliki izin dalam menjalankan usaha rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi b. mencegah dan mengendalikan penyakit menular dengan menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, dan menggunakan alat pelindung kesehatan; c. menjaga lingkungan sehat dengan tidak mengadakan	Paragraf 8 Tertib Kesehatan Pasal 17 Dalam mewujudkan tertib kesehatan maka setiap orang dan/atau badan usaha, wajib: a. memiliki izin dalam menjalankan usaha rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi b. mencegah dan mengendalikan penyakit menular dengan menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, dan menggunakan alat pelindung kesehatan; c. menjaga lingkungan sehat dengan tidak mengadakan aktivitas/kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa	Pengenaan sanksi admnistratif agar diatur tersendiri dalam BAB

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
aktifitas/kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa pada saat pandemi; d. memiliki izin dalam menjalankan usaha kecil obat tradisional; e. memiliki izin operasional dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melakukan pencegahan dan pengendalian penularan penyakit menular pada tempat hiburan; g. menyediakan fasilitas ruangan khusus merokok bagi tempat-tempat umum atau fasilitas publik sesuai peraturan perundangan; h. melindungi ibu hamil, anak-anak, usia lanjut, dan kelompok rentan dari paparan asap rokok di tempat-tempat umum atau fasilitas publik. (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf h dikenai sanksi administratif berupa: a. pernyataan; b. teguran lisan/tertulis; c. teguran tertulis; d. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan; e. perintah penarikan produk dari peredaran perintah penarikan produk dari peredaran*;* f. penghentian kegiatan sementara/tetap; g. pencabutan izin sementara/tetap; h. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan/atau i. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan.	pada saat pandemi; d. memiliki izin dalam menjalankan usaha kecil obat tradisional; e. memiliki izin operasional dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. melakukan pencegahan dan pengendalian penularan penyakit menular pada tempat hiburan; g. menyediakan fasilitas ruangan khusus merokok bagi tempat-tempat umum atau fasilitas publik sesuai peraturan perundangan; h. melindungi ibu hamil, anak-anak, usia lanjut, dan kelompok rentan dari paparan asap rokok di tempat-tempat umum atau fasilitas publik.	
Paragraf 10 Tertib Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Paragraf 9 Tertib Penyelenggaraan Dan Pembinaan Jasa Konstruksi	Pengenaan sanksi admnistratif agar diatur tersendiri

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 20 (1) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap penyedia jasa wajib: a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan usahanya; b. menyusun dokumen penawaran; c. menyerahkan jaminan penawaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang. (2) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap pengguna jasa wajib: a. mengumumkan secara luas melalui media teknologi informasi setiap pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas; b. menerbitkan dokumen pelelanganumum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami; c. mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran; d. menerbitkan dokumen penunjukan langsung secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami; e. memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan; f. memberikan tanggapan terhadap aduan, sanggahan dan sanggahan banding dari penyedia jasa dan masyarakat; g. menetapkan penyedia jasa dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang; h. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan; i. menunjukkan bukti kemampuan membayar; j. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang; k. memberikan penjelasan tentang risiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam	Pasal 18 (1) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap penyedia jasa wajib: a s.d d (2) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi maka setiap pengguna jasa wajib: a s.d k (3) Tetap	dalam BAB Penormaan agar diselaraskan dengan peraturan daerah/pergub pelaksanaan sehingga materi muatan dalam Peraturan Daerah ini menegakkan norma-norma yang sudah diatur di Perda/Pergub teknis urusannya

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan. (3) Pengguna jasa, penyedia jasa, pelaksana konstruksi dan/atau sub pelaksana konstruksi dan/atau pengawas konstruksi dan/atau sub pengawas konstruksi dan/atau pemasok dilarang melakukan persekongkolan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. pernyataan; b. teguran lisan/tertulis; c. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan; d. penghentian kegiatan sementara/tetap; e. pencabutan izin sementara/tetap; f. denda administratif paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau g. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan.		
Paragraf 11 Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 21 (1) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan pendidikan, setiap orang dan/atau badan usaha, wajib: a. melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; b. memiliki izin dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus; c. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia; d. mengelola dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas	Paragraf 10 Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 19 Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan pendidikan, setiap orang dan/atau badan usaha, wajib: a. melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; b. memiliki izin dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus; c. menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan dan berbudaya akhlak mulia; dan d. mengelola dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.	Pengenaan sanksi admnistratif agar diatur tersendiri dalam BAB

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
publik; (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. pernyataan; b. teguran lisan/tertulis; c. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan; d. penghentian kegiatan sementara/tetap; h. pencabutan izin pencabutan izin sementara/tetap; e. denda adminsitratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau; f. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan.		

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Paragraf 12 Tertib Pemanfaatan Pertambangan, Mineral dan Batubara Pasal 22 (1) Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan pertambangan, mineral, dan batubara maka setiap orang dan/atau badan usaha, wajib: a. mendapat izin usaha pertambangan dan/atau surat izin penambangan batuan (SIPB) dari Gubernur; b. melengkapi persyaratan dan ketentuan setelah diterbitkannya SIPB; c. menyerahkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sesuai peraturan perundangan; d. mematuhi jam operasional kegiatan pertambangan. (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dikenai sanksi administratif berupa: a. pernyataan; b. teguran lisan/tertulis; c. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan; d. penghentian kegiatan sementara/tetap; e. pencabutan izin sementara/tetap; f. penutupan; g. pengosongan; h. pembongkaran; i. denda administratif paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). dan/atau j. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan.	Paragraf 11 Tertib Pemanfaatan Pertambangan, Mineral dan Batubara Pasal 20 Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan pertambangan, mineral, dan batubara maka setiap orang dan/atau badan usaha, wajib: a. mendapat izin usaha pertambangan dan/atau surat izin penambangan batuan (SIPB) dari Gubernur; b. melengkapi persyaratan dan ketentuan setelah diterbitkannya SIPB; c. menyerahkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sesuai peraturan perundangan; dan d. mematuhi jam operasional kegiatan pertambangan.	Pengenaan sanksi admnistratif agar diatur tersendiri dalam BAB
Paragraf 13 Tertib Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah Dan Air Permukaan Pasal 23	Dihapus	Pasal 23 disarankan untuk dihapus mengingat pengaturan tersebut mempunyai makna

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Dalam mewujudkan tertib pengambilan dan pemanfaatan air tanah, setiap orang dan/atau badan usaha wajib mempunyai izin eksplorasi, pengeboran, penggalian, dan pengusahaan air tanah.		yang sama dan relevan dengan Pasal 24 ayat (1) huruf a
Pasal 24 (1) Dalam mewujudkan tertib pengambilan dan pemanfaatan air permukaan setiap orang dan/atau badan usaha, wajib: a. memiliki surat izin dan mematuhi ketentuan dalam perizinan; b. membayar pajak air permukaan dan kewajiban keuangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi; d. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun. (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. pernyataan; b. teguran lisan/tertulis; c. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan; d. penghentian kegiatan sementara/tetap; e. pencabutan izin sementara/tetap; f. penutupan dan pengosongan g. pembongkaran; dan/atau h. denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). i. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan.	Paragraf 12 Tertib Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah Dan Air Permukaan Pasal 21 Dalam mewujudkan tertib pengambilan dan pemanfaatan air permukaan setiap orang dan/atau badan usaha, wajib: a. memiliki surat izin dan mematuhi ketentuan dalam perizinan; b. membayar pajak air permukaan dan kewajiban keuangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi; dan d. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.	Pengenaan sanksi admnistratif agar diatur tersendiri dalam BAB
Paragraf 14 Tertib Ketenagalistrikan Pasal 25	Paragraf 13 Tertib Ketenagalistrikan Pasal 22	Pengenaan sanksi admnistratif agar diatur tersendiri dalam BAB

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(1) Dalam mewujudkan tertib ketenagalistrikan, setiap orang dan/ atau badan wajib mempunyai izin Gubernur atau pejabat berwenang sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai strmskanksi administratif berupa: a. pernyataan; b. teguran lisan/tertulis; c. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan; d. penghentian kegiatan sementara/tetap; e. pencabutan izin sementara/tetap; f. pembongkaran; g. denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau h. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan.	Dalam mewujudkan tertib ketenagalistrikan, setiap orang dan/ atau badan wajib mempunyai izin Gubernur atau pejabat berwenang sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.	
Paragraf 15 Tertib Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Pasal 26 (1) Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan energi baru terbarukan, setiap orang dan/atau badan usaha, wajib mempunyai izin usaha niaga bahan bakar nabati dengan produksi maksimal 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun. (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. pernyataan; b. teguran lisan/tertulis; c. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan; d. penghentian kegiatan sementara/tetap; e. pencabutan izin sementara/tetap;	Paragraf 14 Tertib Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Pasal 23 Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan energi baru terbarukan, setiap orang dan/atau badan usaha, wajib mempunyai izin usaha niaga bahan bakar nabati sesuai ketentuan peratura perundang-undangan.	Pasal 26 dilakukan penyempurnaan Pengenaan sanksi admnistratif agar diatur tersendiri dalam BAB

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
f. penutupan; g. pengosongan; h. pembongkaran; i. denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau j. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan. (3) Selain sanksi administratif, setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda, serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Pergub.		
Paragraf 16 Tertib Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 27 (1) Dalam mewujudkan tertib pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, setiap orang, aparatur dan/atau badan usaha atau lembaga/instansi pemerintah, wajib: a. Membayar pajak daerah dan retribusi daerah tepat waktu; b. Membayar denda dan/atau bunga keterlambatan pembayaran pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Setiap orang, aparatur dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. pernyataan; b. teguran lisan/tertulis; c. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan;	Dihapus	Disarankan untuk dihapus mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, dan selanjutnya materi muatan di luar itu masuk dalam rumpun tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. penghentian kegiatan sementara/tetap; e. pencabutan izin sementara/tetap; f. denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau g. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan.		
Paragraf 17 Tertib Ketenagakerjaan Pasal 28 (1) Dalam mewujudkan tertib ketenagakerjaan setiap orang dan/atau badan usaha wajib: a. memiliki izin mempekerjakan tenaga asing; b. membayar retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing; c. memenuhi perjanjian kerja; d. tidak mempekerjakan anak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. pernyataan; b. teguran lisan/tertulis; c. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan; d. penghentian kegiatan sementara/tetap; e. pencabutan izin sementara/tetap; f. denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan/atau g. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan. (3) Selain sanksi administratif, setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda;	Paragraf 15 Tertib Ketenagakerjaan Pasal 24 Dalam mewujudkan tertib ketenagakerjaan setiap orang dan/atau badan usaha wajib: a. memiliki izin mempekerjakan tenaga asing dan mematuhi ketentuan dalam perizinan; b. memenuhi perjanjian kerja; dan c. tidak mempekerjakan anak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.	Pengenaan sanksi admnistratif agar diatur tersendiri dalam BAB

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda, serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Pergub.		
Paragraf 18 Tertib Kesetaraan, Keadilan Gender Dan Pelindungan Anak Pasal 29 (1) Dalam mewujudkan tertib keadilan gender dan pelindungan anak, setiap orang dan/atau badan usaha, wajib: a. mencegah terjadinya trafficking; b. memberikan pelindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum; c. memberikan pelindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan/tertulis; b. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan;	Paragraf 16 Tertib Kesetaraan, Keadilan Gender Dan Pelindungan Anak Pasal 25 Dalam mewujudkan tertib keadilan gender dan pelindungan anak, setiap orang dan/atau badan usaha, wajib: a. menjamin terwujudnya perlakuan yang adil, nondiskriminatif, serta responsif gender dalam setiap kebijakan; b. memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah; c. memberikan pelindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum; d. memberikan pelindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.	Pasal 29 disarankan untuk dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan angka 243 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
Paragraf 19 Tertib Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 30 (1) Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang dan/atau badan usaha wajib: a. memiliki izin dalam pemanfaatan ruang laut; b. memiliki izin usaha perikanan; c. memanfaatkan ruang laut sesuai dengan izin; d. melakukan kegiatan yang sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar	Paragraf 17 Tertib Pemanfaatan Ruang Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 26 Dalam mewujudkan tertib pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang dan/atau badan usaha wajib: a. memiliki izin dalam pemanfaatan ruang laut; b. memiliki izin usaha perikanan; c. memanfaatkan ruang laut sesuai dengan izin; dan d. melakukan kegiatan yang sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	Pengenaan sanksi admnistratif agar diatur tersendiri dalam BAB

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. pernyataan; b. teguran lisan/tertulis; c. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan; d. penghentian kegiatan sementara/tetap; e. pencabutan izin sementara/tetap; f. penutupan; g. pengosongan; h. pembongkaran; dan/atau i. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan. (3) Selain sanksi administratif, Setiap orang, dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda dan/atau sanksi mengembalikan pada keadaan semula; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda, serta tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Pergub.		
Paragraf 20 Tertib Perizinan Berusaha Pasal 31 (1) Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan Perizinan Berusaha, setiap orang, pelaku usaha dan/atau badan usaha wajib: a. memiliki perizinan berusaha berbasis risiko *online single submission risk based approach* atau non *online single submission risk based approach*; b. membayar retribusi perizinan berusaha; c. menaati norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha.	Paragraf 18 Tertib Perizinan Berusaha Pasal 27 Dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan Perizinan Berusaha, setiap orang, pelaku usaha dan/atau badan usaha wajib: a. memiliki perizinan berusaha berbasis risiko *online single submission risk based approach* atau non *online single submission risk based approach*; b. menaati norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha.	Pasal 31 ayat (1) huruf b disarankan untuk dihapus mengingat sudah masuk dalam rumpun pengaturan tertib lainnya yang diatur dalam Perda Pengenaan sanksi admnistratif agar diatur tersendiri dalam BAB

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Setiap orang, pelaku usaha dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. pernyataan; b. teguran lisan/tertulis; c. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan; d. penghentian kegiatan sementara/tetap; e. pencabutan Perizinan Berusaha; f. pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan/atau g. denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).		
Paragraf 21 Tertib Lainnya Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Pasal 32 Dalam mewujudkan tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setiap orang dan/atau badan usaha wajib mematuhi tertib lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Paragraf 19 Tertib Lainnya Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Pasal 28 Dalam mewujudkan tertib lainnya yang diatur dalam Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setiap orang dan/atau badan usaha wajib mematuhi tertib lainnya yang diatur dalam Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB V PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT Pasal 33 (1) Gubernur menyelenggaraan linmas di Daerah. (2) Penyelenggaraan linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Satpol PP. (3) Penyelenggaraan sebagaimana pada ayat (1) gubernur membentuk Satgas Linmas. (4) Tugas Satgas Linmas antara lain: a. mendorong pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas; b. melaksanakan pembinaan Satlinmas;	BAB V PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT Pasal 29 (1) Gubernur menyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah. (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Satpol PP. (3) Penyelenggaraan sebagaimana pada ayat (1) Gubernur membentuk Satgas Linmas. (4) Tugas Satgas Linmas antara lain: a. mendorong pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas;	Pasal 33 dilakukan penyempurnaan redaksional sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat; dan d. membantu penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan linmas diatur dalam Pergub.	b. melaksanakan pembinaan Satlinmas; c. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat; dan d. membantu penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat diatur dalam Pergub.	
BAB VI TUGAS PEMBANTUAN Pasal 34 (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, Gubernur dapat menugaskan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan. (2) Tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.	BAB VI TUGAS PEMBANTUAN Pasal 30 (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, Gubernur dapat menugaskan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan. (2) Tetap	Pasal 34 dilakukan penyempurnaan redaksional sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 35 (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menciptakan dan menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. melaporkan adanya pelanggaran Perda atau Pergub, dan/atau gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat; b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku	BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 31 (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menciptakan dan menjaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. melaporkan adanya pelanggaran Perda atau Pergub, dan/atau gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat; b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku	Pasal 35 dilakukan penyempurnaan redaksional sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga dilingkungannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat diatur dalam Pergub.	tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga dilingkungannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat diatur dalam Pergub.	
BAB VIII PENGHARGAAN Pasal 36 (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada: a. bupati/wali kota di Daerah; b. Satpol PP kabupaten/kota di Daerah; c. Polisi Pamong Praja Daerah; d. ASN Daerah dan ASN kabupaten/kota di Daerah; e. masyarakat; f. lembaga/organisasi kemasyarakatan; dan/atau g. badan usaha, yang berjasa dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Daerah. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pada pertimbangan profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin dan integritas.	Tetap	
Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Pergub.	Tetap	
BAB IX PELAPORAN Pasal 38 (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi sesuai	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketenteraman, dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat kepada Menteri. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.		
BAB X SISTEM INFORMASI Pasal 39 (1) Dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi. (2) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pembangunan dan pengembangan infrstruktur teknologi informasi; b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan c. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.	Tetap	
BAB XI TUNJANGAN RISIKO Pasal 40 (1) Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat memiliki potensi risiko tinggi : a. hukum; b. intimidasi; c. kesehatan; dan d. keselamatan/nyawa. (2) Pol PP memiliki potensi risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan: a. tunjangan risiko; b. bantuan hukum;	Dihapus	Pasal 40 disarankan untuk dihapus mengingat materi muatan tidak relevan dengan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini Mengenai Tunjangan Risiko sesuai dengan Lampiran Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. bantuan pemeriksaan psikologi; dan/atau d. bantuan pemeriksaan kesehatan; (3) PPNS memiliki risiko tinggi dalam penyidikan dan tindakan yustisi diberikan tambahan tunjangan risiko khusus. (4) Tata cara pemberian dan besaran tunjangan risiko diatur lebih lanjut dengan Pergub terkait tambahan penghasailan bagi ASN.		Tahun 2025, Satpol PP dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan risiko kerja dan pelaksanaannya cukup berdasarkan Pergub TPP bagi ASN dengan memedomani Permendagri Nomor 14 Tahun 2025
BAB XII KOORDINASI Pasal 41 (1) Gubernur melalui Kepala Satpol PP mengkoordinasikan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Daerah. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pemangku kepentingan terkait di Daerah dan instansi lainnya.	Tetap	
BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 42 (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk: a. sosialisasi dan penyuluhan; b. bimbingan teknis;	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. pendidikan dan pelatihan; dan d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk: a. supervisi; b. pemantauan; dan c. evaluasi. (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Satpol PP. (5) Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB XIV KERJA SAMA Pasal 43 (1) Dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan: a. Pemerintah Daerah Provinsi lain; b. Pemerintah Kabupaten/Kota; c. lnstansi vertikal; d. Perguruan Tinggi;dan/atau e. Pihak lainnya. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
BAB XV PENGUATAN KELEMBAGAAN SATPOL PP PROVINSI Pasal 44 (1) Dalam rangka menegakkan Perda dan Pergub, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat akibat semakin luasnya urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah,	BAB XIV PENGUATAN KELEMBAGAAN SATPOL PP PROVINSI Pasal 39 (1) Dalam rangka menegakkan Perda dan Pergub, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat akibat semakin luasnya urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah,	Pasal 44 disarankan untuk dilakukan penyempurnaan redaksional sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Gubernur melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi. (2) Penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi dilaksanakan melalui: a. pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja; b. pemenuhan sarana dan prasarana, c. pengembangan kapasitas Satpol PP Provinsi; dan d. alokasi anggaran yang memadai. (3) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP Provinsi dapat meminta data izin dan/atau rekomendasi izin dan informasi yang dibutuhkan dari perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk kepentingan penegakan Perda dan Pergub, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat. (4) Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat Daerah, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Pergub.	Gubernur melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi. (2) Tetap (3) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP Provinsi dapat meminta data izin dan/atau rekomendasi izin dan informasi yang dibutuhkan dari perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk kepentingan penegakan Perda dan Pergub, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat. (4) Tetap (5) Tetap	
BAB XV PEMBIAYAAN Pasal 45 Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada: (1) APBD; (2) sumber dana lain yang sah dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.	BAB XV PENDANAAN Pasal 40 Semua pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada: a. APBD; b. sumber dana lain yang sah dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.	Pasal 45 disarankan untuk dilakukan penyempurnaan sesuai Pasal 282 UU No.23 Tahun 2014
BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 46 (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan	BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 41 (1) Tetap	Pasal 46 ayat (2) disarankan untuk dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Perda ini. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara: h. Mengadekan penghentian penyidikan; dan i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun berita acara setiap tindakan tentang: a. pemeriksaan tersangka; b. pemasukan rumah; c. penyitaan benda; d. pemeriksaan surat; e. pemeriksaan saksi; f. pemeriksaan di tempat kejadian.	(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara: h. mengadekan penghentian penyidikan; dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Tetap -	angka 87 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 Frasa “mengadekan” pada huruf h agar dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Bahasa yang baik dalam KBBI
	BAB XVII SANKSI ADMNISTRATIF Pasal 42 Setiap orang/lembaga/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa:	Dalam pengenaan sanksi administratif untuk dipastikan dengan Perda parsial yang sudah ada, sehingga tidak

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. pernyataan; b. teguran lisan/tertulis; c. pemanggilan untuk menghadap guna klarifikasi, penjelasan dan keterangan; d. penghentian kegiatan sementara/tetap; e. pencabutan izin sementara/tetap; f. penutupan dan pengosongan g. pembongkaran; dan/atau h. denda administratif; i. sanksi administratif lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan.	tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan Pengaturan sanksi administratif agar disesuaikan
BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 47 Setiap orang/lembaga/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1), , dipidana dengan denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 43 Setiap orang/lembaga/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 Pasal 14, Pasal 17 Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27, dipidana dengan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pengaturan pidana agar dilakukan penyempurnaan dengan mengacu pada UU No.1 Tahun 2023, mengingat efektif pelaksanaan Perda ini nantinya pada saat UU No.1 Tahun 2023 sudah berlaku Norma pilihan seperti saran penyempurnaan atau langsung merujuk nominal sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU No.1 Tahun 2023
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan	Tetap	

RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
Pasal 49 Pergub sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Tetap	
Pasal 50 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tetap	
Ditetapkan di Semarang pada tanggal GUBERNUR JAWA TENGAH, AHMAD LUTHFI	Tetap	
Diundangkan di Semarang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN... NOMOR..	Tetap	